SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CPPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Kekurangan . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

9. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
10. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin, dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
11. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
12. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Kedaruratan adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
15. Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi tentang cadangan Pangan.
16. Neraca Pangan adalah selisih antara ketersediaan Pangan dan kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.
17. Kabupaten/Kota adalah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan cadangan Pangan berlandaskan pada asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan;
d. keamanan;
e. kesejahteraan;
f. manfaat;
g. pemerataan;
h. berkelanjutan;
i. keadilan; dan
j. ketepatan.

Pasal 3 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan CPPP bertujuan untuk:
a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan Pangan;
b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat miskin, masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi di Kabupaten/Kota dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. penetapan cadangan Pangan;
b. tahapan penyelenggaraan cadangan Pangan;
c. penanggulangan krisis dan Kedaruratan Pangan;
d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
e. peran serta masyarakat;
f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
g. pendanaan.

BAB II
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPP.
(2) Penetapan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.

Pasal 6

(1) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disesuaikan dengan:
    a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
    b. potensi sumber daya Pangan.
(2) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
    b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
    c. kerawanan Pangan.

Pasal 7 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 7

(1) Penetapan jenis dan jumlah CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling singkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Penetapan jenis dan jumlah CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan CPPP dilakukan melalui:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
(3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan harga pembelian CPPP dengan Keputusan Gubernur.
(5) Dalam hal terjadi perbedaan harga penetapan pemerintah pusat tahun berkenaan dengan harga tahun sebelumnya, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk memenuhi jenis dan jumlah CPPP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 10 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 10

(1) Pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(2) Pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPP.
(3) Pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga standar mutu dan kecukupan CPPP antardaerah dan antarwaktu.
(4) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPP, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan lembaga usaha Pangan masyarakat.
(2) Koordinasi pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pangan dalam bentuk koordinasi.
(3) Kerja sama pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
(4) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan lembaga usaha Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
    a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan;
    b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan; dan
    c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai kerja sama pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

Pasal 13

(1) CPPP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPP.

(2) Pelepasan . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

(2) Pelepasan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. masa kedaluwarsa; dan/atau
b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan.

(3) Pelepasan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penjualan;
b. pengolahan;
c. penukaran; dan/atau
d. hibah.

Pasal 14

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPP.

(2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu sehingga memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan meningkatkan nilai penjualan CPPP.

(3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan CPPP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumah atas CPPP yang ditukar.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran CPPP dilakukan untuk menanggulangi:
a. Kekurangan Pangan;
b. gejolak harga Pangan;
c. bencana alam;
d. bencana sosial; dan/atau
e. keadaan darurat.

(2) Penyaluran CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
a. stabilisasi harga Pangan;
b. mengatasi Masalah Pangan;
c. mengatasi Krisis Pangan;
d. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
e. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 16

(1) Penyaluran CPPP untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf a . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.

(2) Operasi pasar umum dan operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi.

(3) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penyaluran CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

(2) Pelaksanaan penyaluran CPPP oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menggunakan CPPP untuk menanggulangi Krisis Pangan di wilayah Daerah yang meliputi:

a. kriteria Krisis Pangan;
b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
c. Kedaruratan Krisis Pangan; dan
d. penganggulangan Krisis Pangan.

Pasal 19

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 20

(1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. organisasi . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

a. organisasi;
b. koordinasi;
c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
d. pelatihan dan gladi Kedaruratan Krisis Pangan;
e. prosedur penanggulangan;
f. tindakan mitigasi;
g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

(3) Gubernur sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian.

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
a. analisis risiko;
b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
c. dampak Krisis Pangan.

(5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
a. kriteria Krisis Pagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional.

(6) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(7) Ketentuan mengenai kesiapsiagaan Krisis Pangan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.

(2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; atau
b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(3) Gubernur menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah menunjukkan Kedaruratan Krisis Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Status Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. siaga 1 (satu):
1. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau

2. jika . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang mengalami Krisis Pangan;

b. siaga 2 (dua):
   1. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
   2. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang mengalami Krisis Pangan;

c. waspada:
   1. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
   2. jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang mengalami Krisis Pangan.

Pasal 22

(1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
   a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPP;
   b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antardaerah;
   c. menggerakkan partisipasi masyarakat;
   d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
   e. penggunaan anggaran belanja tidak terduga.

(2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Dalam penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 23

Gubernur menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah jika terjadi Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 24

(1) Gubernur menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir dan selesai.
(2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui koordinasi dengan lembaga terkait.
(4) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan.
(2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
    a. perencanaan;
    b. pemantauan dan evaluasi;
    c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
    d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.
(4) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.
(5) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah.
(6) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan lembaga usaha Pangan masyarakat yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPP wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

(2) Badan . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

(2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan lembaga usaha Pangan masyarakat yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pembatalan kontrak kerja sama; dan/atau
   c. pengusulan pencabutan izin usaha.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan CPPP.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
   a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
   b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi Pangan;
   c. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
   d. pemberian data dan informasi mengenai masalah Rawan Pangan;
   e. penyaluran Bantuan Pangan; dan
   f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPP.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPP.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait:
   a. pemenuhan ketersediaan cadangan Pangan;
   b. sarana dan prasarana cadangan Pangan; dan/atau
   c. manajemen penyelenggaraan cadangan Pangan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. pelatihan;
   b. bimbingan teknis; dan/atau
   c. sosialisasi.

Pasal 29 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 29

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan cadangan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
(2) Ketersediaan dan/atau kecukupan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melalui laporan data pada Sistem Informasi Cadangan Pangan dengan mempertimbangan perhitungan Neraca Pangan secara berkala, pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan, dan pengelolaan CPPP.

Pasal 30

Perhitungan Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, lembaga Pangan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota berdasarkan laporan data terkini kondisi ketersediaan/stok komoditas Pangan.

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) melaporkan hasil penyelenggaraan CPPP kepada Gubernur paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan CPPP wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 34 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makasar
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7-239/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

HERWIN FIRMANSYAH, S.H., M.H.
19821016 201101 1 003

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

I. UMUM

Cadangan Pangan adalah merupakan persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. CPPP sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran CPPP dilakukan untuk menanggulangi Kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Keberadaan penyelenggaraan CPPP didasarkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (2) huruf c menentukan Pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, lebih lanjut dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf I pembagian urusan pemerintahan bidang Pangan sub urusan angka 2 penyelenggaraan ketahanan Pangan bahwa kewenangan provinsi terkait cadangan Pangan adalah mengelola dan menjaga keseimbangan cadangan Pangan provinsi.

Ketentuan penegasan terhadap keberadaan penyelenggaraan CPPP yang kemudian diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sebagaimana realitas penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada dasarnya menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan Pangan yang cukup, berkualitas, dan dapat diakses oleh masyarakatnya. Salah satu yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan CPPP Sulawesi Selatan yaitu belum hadirnya Peraturan Daerah sebagai ketentuan dalam mengatur tata cara penyelenggaraan CPPP itu sendiri.

Hadirnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyelenggaraan CPPP Sulawesi Selatan, guna mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "ketahanan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang berdampak pada jaminan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Huruf f

Yang dimaksud asas "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "pemerataan" adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perorangan secara merata.

Huruf h

Yang dimaksud asas "berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud asas "ketepatan" adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan Cadangan Pangan sampai pada pelepasan Cadangan Pangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "potensi sumber daya Pangan" adalah potensi lahan maupun produk Pangan yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud "badan usaha milik negara" adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Yang dimaksud dengan "badan usaha milik Daerah" adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Yang dimaksud dengan "lembaga usaha Pangan masyarakat" adalah lembaga usaha bersama yang berkembang dalam masyarakat dan bergerak di bidang produksi/usaha Pangan, berorientasi bisnis, memiliki struktur organisasi dan berkekuatan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rafaksi harga" adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga Pangan yag dijual, karena mutunya lebih rendah dari standar yang ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Harga acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar yang mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pangan lokal" adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Ayat (5) . . .

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana" adalah meliputi gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, *dryer*, dan *cold storage*.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "manajemen penyelenggaraan" adalah meliputi pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 345

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*